

Peran Prodi Manajemen Dakwah untuk Memperkuat Profesi Pengelola Zakat: Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat

Al-Kahfi^{1,2}, Nurul Fadilah²

^{1,2}Magister Manajemen Dakwah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: alkahfi24@mhs.uinjkt.ac.id

Abstract: *This study aims to explore the opportunities for the profession of zakat management in Indonesia and emphasizes the role of students of da'wah management in increasing the effectiveness of zakat management. The method used is field and library research by combining empirical data from the field with existing theories and literature. The findings of this study indicate that professional and organized zakat management is very much needed to support the optimization of zakat in empowering the people's economy. In addition, this finding also confirms that students majoring in da'wah management have a strategic role in managing zakat in the future. Through proper education, application of technology, and effective collaboration, students of Da'wah Management can contribute significantly to optimizing zakat management. Therefore, it is necessary to optimize collaboration between zakat management institutions and professionals, especially Da'wah Management students, who have a good understanding of sharia and zakat management.*

Keywords: *Da'wah management, Zakat potential, Professional Opportunities*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peluang profesi pengelola zakat di Indonesia, serta menekankan peran mahasiswa manajemen dakwah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan dan pustaka dengan menggabungkan data empiris dari lapangan dengan teori dan literatur yang ada. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang profesional dan terorganisir sangat diperlukan untuk mendukung optimalisasi zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat. Selain itu, penemuan ini juga menegaskan bahwa mahasiswa jurusan manajemen dakwah memiliki peran strategis dalam pengelolaan zakat di masa depan. Melalui pendidikan yang tepat, penerapan teknologi, dan kolaborasi yang efektif, mahasiswa Manajemen Dakwah dapat berkontribusi secara signifikan dalam optimalisasi pengelolaan zakat. Oleh karena itu, perlu dioptimalkan kolaborasi antara lembaga pengelola zakat dan tenaga profesional, terutama mahasiswa Manajemen Dakwah, yang memiliki pemahaman yang baik tentang syariah dan manajemen zakat.

Kata Kunci : Manajemen dakwah, Potensi zakat, Peluang Profesi

Pendahuluan

Di Indonesia, sebagai negara dengan penduduk yang mayoritasnya agama Islam, potensi zakat sangat besar. Data menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya.(Ahmad, n.d.). Namun demikian, tingkat pengumpulan dan pendistribusiannya masih jauh dari optimal. Adapun salah satu faktor yang memberi kesan adalah kurangnya pengelolaan zakat yang efektif serta rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat sebagai instrumen untuk mengurangi kemiskinan (Kurniawan, 2024). Dengan begitu, potensi zakat di Indonesia yang begitu besar memerlukan pengelolaan yang lebih efektif untuk dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mengurangi kemiskinan.salah satunya dengan penetapan peran penting manajemen dakwah menjadi sangat relevan.

Manajemen Dakwah memiliki peran dalam mencapai tujuan dakwah yang efektif dan efisien melalui aktivitas organisasi manajemen dakwah yang professional (Efendi & dkk, 2023). Manajemen Dakwah akan melakukan evaluasi dan tinjauan berkala dalam mengembangkan program dakwah dengan terus melakukan layanan yang terbaik. Kemudian Manajemen Dakwah juga menekankan pentingnya kebijakan inovatif dan proaktif untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas dakwah untuk mencapai keunggulannya (Zen, 2024). Dalam konteks zakat, manajemen dakwah yang baik dapat membantu lembaga-lembaga zakat dalam mengedukasi masyarakat, mendorong partisipasi lebih besar, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.

Pengelolaan zakat yang profesional harus dikelola sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai Islam agar dapat terorganisir. (Atabik, 2015) Diupayakan dalam pengelolaan zakat harus dirumuskan sedemikian rupa, agar dapat di kelola secara baik mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pelaksanaan dan pengawasan zakat. Pengelolaan zakat secara professional, harus dikerjakan dengan saling berhubungan antara beragam aktivitas yang berhubungan dengan zakat. Dalam hal ini, keterkaitan antara kampanye atau sosialisasi, pengumpulan, pendayagunaan atau pendistribusian, serta pengawasan. (Sauqi, 2011) Dan dari seluruh kegiatan tersebut harus dikerjakan secara utuh, tidak dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau persial. (Solihan, 2022) Dalam hal ini sangat diperlukan adanya pengelola zakat yang professional dan mahir dalam menggeluti hal ini. Peluang profesi sebagai pengelola zakat di Indonesia cukup menjanjikan, terutama karena peran zakat dalam masyarakat dan ekonomi Indonesia yang besar. (Komposiana, n.d.) Oleh karena itu dalam mengelola zakat agar terorganisir dengan baik, maka didalamnya harus ada manajemen dakwah yang baik dalam pengelolaan zakat yang akan memberikan pemahaman mengenai manajemen yang efektif, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya zakat, mendistribusikan zakat kepada yang berhak dan mudah berkomunikasi dengan masyarakat dan mamppu menciptakan program-program zakat yang relavan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Manajemen dakwah dan potensi profesi pengelola zakat di Indonesia merupakan topik penting karena peran zakat dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Sebagai salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam mengelola zakat untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. (Najiyah & Febriandika, 2019) Zakat bukan sekedar kewajiban agama, namun juga instrumen yang dapat dimanfaatkan untuk memaksimalkan kesejahteraan umat melalui pendistribusian yang tepat. (Sarniti & Wirdyaningsih, 2020) Oleh karena itu, penelitian tentang bagaimana manajemen dakwah dapat mendukung profesionalisme pengelola zakat sangat penting guna memastikan zakat dikelola secara efektif dan transparan. Selain itu, potensi pengembangan profesi pengelola zakat juga perlu dikaji karena semakin meningkatnya kebutuhan akan pengelola yang kompeten dan profesional, seiring dengan modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat.

Penelitian terkait pengelola zakat di Indonesia telah banyak dilakukan, dengan fokus pada beberapa aspek utama seperti manajemen zakat, peran regulasi, serta tantangan dan potensi dalam pengembangan profesi ini. Beberapa penelitian berfokus pada mekanisme pengumpulan dan distribusi zakat, tantangan yang dihadapi dalam manajemen zakat, serta evaluasi efektivitas lembaga zakat dalam menjalankannya. Misalnya, penelitian oleh

(Muhammad Firdaus et al., 2012) membahas tentang tantangan teknis dan manajerial dalam lembaga zakat, sementara (Khasandy & Badrudin, 2019) menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.

Sebagian besar penelitian terkait dengan kelembagaan zakat masih terbatas bahkan belum ada penelitian yang membahas tentang peluang profesi pada aspek-aspek teknis dan fungsional dari pengelolaan zakat. Topik tentang pengelolaan zakat sering kali belum membahas secara mendalam mengenai peran mahasiswa dan alumni manajemen dakwah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat, serta bagaimana peluang profesi pengelola zakat dapat menjadi karir yang terstruktur dan profesional di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut untuk mengidentifikasi peluang karier di bidang pengelolaan zakat, terutama dalam kaitannya dengan profesionalisme manajemen dakwah, agar sistem zakat dapat berkembang menjadi lebih modern, efisien, dan berdaya saing global.

Tulisan ini menjadi penting, sebab belum ada kajian yang membahas tentang optimalisasi manajemen dakwah untuk memperkuat profesi pengelolaan zakat, sehingga fokus tulisan ini menjadi kebaruan serta *insight* dalam riset peran prodi manajemen dakwah terhadap profesi pengelola zakat. Adapun fokus penelitian adalah membahas tentang pengelola zakat di Indonesia, sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah mengeksplorasi peluang profesi pengelola zakat di Indonesia dan menekankan peran prodi manajemen dakwah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat, serta peluang Amil zakat sebagai profesi di masa depan yang berkualitas.

Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah menggabungkan penelitian lapangan dan pustaka, dengan menghubungkan data empiris dari lapangan dengan teori literatur yang ada, sehingga memberi pandangan lebih mendalam tentang topik ini. Tujuannya untuk menyusun pemahaman yang mendalam tentang Program Studi Manajemen Dakwah dan peluang profesi pengelola zakat di Indonesia. Pemilihan sumber literatur dilakukan melalui pencarian dalam basis data akademis, buku, jurnal ilmiah, dan sumber-sumber terpercaya lainnya (Sydner, 2019). Data ini diperoleh dengan cara membaca dan mengidentifikasi beberapa buku atau artikel jurnal yang akan dijadikan acuan, kemudian dianalisis apakah buku atau jurnal tersebut sesuai dengan isi pembahasan dalam artikel ini atau tidak. Untuk menganalisisnya mulai dari reduksi data (menentukan data mana saja yang anggap berkaitan erat dengan tema penelitian); kategorisasi (menentukan bagian-bagian tertentu yang memiliki kesamaan); sintesisasi (kaitan atau hubungan antara kategori yang satu dengan yang lainnya), dan Menyusun hipotesa kerja (mengimpulkan). Penulis juga memilih informan dengan teknik purposive sampling, yaitu informan dipilih dengan mempertimbangkan tujuan penelitian dan dianggap menguasai objek yang akan diteliti. Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang benar-benar nyata dengan cara mewawancarai beberapa informan yang telah dipilih sebelumnya. Adapun informan-informan tersebut yaitu Amirudin, M.Si selaku Ketua Program Studi Manajemen dakwah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Rizaludin Kurniawan M.Si, Pimpinan Badan Amil Zakat Nasioanal (BAZNAS) RI. Informan lain adalah peserta stadium general mengenai peluang profesi Manajemen Dakwah yang dilaksanakan oleh Fakultas Dakwah dan

Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini juga mengidentifikasi celah-celah dalam penelitian yang dapat dijadikan dasar untuk penelitian selanjutnya, serta adanya sorotan pertanyaan penelitian yang belum terjawab dan memerlukan banyak eksplorasi lebih. Dengan merangkum literatur yang sama atau relevan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau kontribusi yang signifikan dalam pemahaman bagaimana manajemen dakwah ini berperan dalam menentukan peluang profesi pengelola zakat di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Prodi Manajemen Dakwah

Secara pengertian dasar manajemen dakwah menurut Rosyad Shaleh sebagaimana yang dinyatakan Lilik Jauharotul Wastiyah bahwa manajemen dakwah merupakan sebuah pengelolaan dan pengaturan secara sistematis dan koordinatif dalam aktivitas dakwah atau kegiatan yang dimulai dari sebelum pelaksanaan sampai akhir dari kegiatan (Wastiyah, 2020). Sedangkan dalam sebuah Perguruan Tinggi, manajemen dakwah merupakan program studi yang berfokus pada pengelolaan dalam bidang dakwah Islam. Di dalam program ini, mahasiswa akan mempelajari prinsip-prinsip dasar dakwah, teknik manajemen dakwah, strategi komunikasi yang efisien, serta cara mengelola berbagai program dakwah. Selain itu, mahasiswa juga akan mendapatkan pelatihan dalam keterampilan manajemen, termasuk pengelolaan keuangan, sumber daya manusia (SDM), operasional, dan pemasaran. (Campus, n.d.) Lulusan Program studi Manajemen Dakwah lebih dari sebatas menjadi penceramah karena pada dasarnya yang mereka pelajari mengenai manajemen Haji dan Umrah, manajemen SDM, manajemen pemasaran, manajemen pesantren dan lebih khususnya pada manajemen ZISWAF (Zakat, Infaq, Sadaqah dan Wakaf) (Ulyana, n.d.)

Program Studi Manajemen Dakwah sudah banyak tersebar di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, salah satunya Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Tujuan Program Studi Manajemen Dakwah di UIN Jakarta antara lain: adalah : 1) Menghasilkan Magister Manajemen Dakwah yang profesional dan berdedikasi tinggi. 2) Menghasilkan produk riset Magister Manajemen Dakwah kontemporer dan aplikatif. 3) Mengembangkan dan menyebarkan dakwah Islam untuk membantu penyelesaian masalah-masalah kemanusiaan dan keagamaan dengan pendekatan Manajemen Dakwah. 4) Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan dapat menerapkannya pada kegiatan-kegiatan keagamaan. Program Studi Manajemen Dakwah berupaya membentuk lulusan yang tidak hanya mampu menyusun dan menjalankan program dakwah, tetapi juga berperan aktif dalam mengatasi tantangan sosial dengan pendekatan yang moderat dan berbasis nilai-nilai Islam yang inklusif (FDIKOM, 2023).

Selain itu, peran Program Studi Manajemen Dakwah dapat mendorong pengembangan profesi amil dengan mensosialisasikan pentingnya peran amil zakat dalam masyarakat Muslim. Karena dakwah yang efektif dapat meningkatkan partisipasi umat dalam zakat, yang pada dasarnya membutuhkan pengelolaan zakat yang lebih profesional (Solihan, 2022). Menjadi seorang amil zakat tidak diperlukan adanya persyaratan khusus hanya beragama Islam, merdeka, laki-laki, dan memahami dengan baik fikih zakat, namun dengan adanya program studi manajemen dakwah akan lebih terarah jika mereka yang menjadi salah satu amilnya, karena mereka mengetahui strategi dan teknik dalam mengelola dana zakat secara

efektif (Maisyah & Rihardjo, 2021). Dengan latar belakang pendidikan di manajemen dakwah, amil zakat dapat merancang program-program yang lebih inovatif untuk meningkatkan pengumpulan zakat serta distribusinya. Selain itu, pemahaman mereka tentang komunikasi dan penyuluhan akan mempermudah dalam menyebarkan kesadaran tentang pentingnya zakat di masyarakat. Hal ini dapat mendorong lebih banyak individu untuk berpartisipasi, sehingga pengelolaan zakat menjadi lebih optimal dan memberikan dampak yang lebih besar bagi yang membutuhkan (Mukri Aji, 2015)

Peran Program Studi Manajemen Dakwah terhadap Profesi Amil Zakat

Program Studi Manajemen Dakwah memiliki peran yang signifikan dalam mempersiapkan profesi amil zakat melalui beberapa cara: 1) Pendidikan dan Pelatihan: memberikan pemahaman tentang prinsip zakat, hukum dan etika profesi amil; 2) Keterampilan Manajerial: mengajarkan keterampilan penting seperti perencanaan strategis, pengelolaan keuangan, dan manajemen SDM (Mukri Aji, 2015) ; 3) Strategi Komunikasi: melatih cara komunikasi efektif untuk mengedukasi masyarakat dan membangun hubungan dengan muzakki dan mustahik; 4) Pengembangan Program: mendorong mahasiswa merancang program pengumpulan dan distribusi zakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; 5) Evaluasi dan Akuntabilitas: mengajarkan pentingnya evaluasi dan penyusunan laporan yang transparan untuk membangun kepercayaan publik; 6) Kolaborasi dan Jaringan: mendorong pembangunan jaringan dan kolaborasi dengan lembaga lain untuk meningkatkan pengelolaan zakat. Dengan demikian, program studi Manajemen Dakwah mempersiapkan amil zakat untuk menjalankan tugas mereka secara profesional, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Sudaya, 2020).

Berdasarkan Data Presentasi Stadium General Manajemen Dakwah pada 11 September 2024, Kepala Prodi Manajemen Dakwah UIN syarif hidayatullah menyampaikan bahwasanya mahasiswa manajemen dakwah memiliki berbagai peluang untuk menjadi amil zakat yang efektif dan memberikan kontribusi signifikan dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Berikut beberapa point penting yang peneliti analisis mengenai beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan: 1) Keterampilan Manajerial, Pendidikan di bidang manajemen dakwah memberikan siswa keterampilan manajerial yang diperlukan dalam pengelolaan lembaga zakat. Mahasiswa dapat memanfaatkan pengetahuan tentang perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian untuk meningkatkan efisiensi operasional lembaga zakat. 2) Pemahaman Nilai-nilai Islam. 3) Mahasiswa manajemen dakwah dilatih untuk memahami prinsip-prinsip syariah, termasuk hukum zakat. Pemahaman ini sangat penting untuk menjalankan tugas sebagai amil zakat yang tidak hanya mengelola zakat secara administratif tetapi juga mematuhi ketentuan syariah. 4) Program Inovasi Pemberdayaan, dengan latar belakang pendidikan yang mendukung inovasi, siswa dapat mengembangkan program-program pemberdayaan yang fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program ini meliputi pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, dan pendidikan keuangan bagi mustahik (penerima zakat). 5) Penggunaan Teknologi Digital, mahasiswa yang akrab dengan teknologi digital dapat memanfaatkan media sosial, aplikasi, dan platform online untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang zakat. Mereka dapat berpartisipasi dalam kampanye pengumpulan zakat dan transparansi pengelolaan dana zakat. 6) Peluang Kerja di Lembaga

Zakat, dengan bertambahnya jumlah lembaga amil zakat di Indonesia, terdapat banyak peluang kerja bagi mahasiswa manajemen dakwah. Posisi sebagai amil zakat, koordinator program, atau pengelola dana zakat menjadi pilihan karir yang menjanjikan. 7) Kolaborasi dan Jaringan, dakwah manajemen mahasiswa dapat membangun jaringan dengan berbagai lembaga, baik di sektor publik maupun swasta, untuk memperluas dampak program zakat. Kolaborasi ini dapat membuka peluang untuk mendapatkan dukungan dana dan sumber daya lainnya. 8) Advokasi dan Edukasi Masyarakat, mahasiswa dapat berpartisipasi dalam kegiatan advokasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat. Mereka dapat menyelenggarakan seminar, lokakarya, atau program edukasi untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat. 9) Pengembangan Karir Jangka Panjang, dengan pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh sebagai amil zakat, mahasiswa dapat membangun karir jangka panjang di bidang pengelolaan zakat, baik sebagai profesional di lembaga zakat maupun sebagai pengusaha sosial yang fokus pada pemberdayaan ekonomi Masyarakat (FDIKOM, n.d.).

Dengan memanfaatkan peluang-peluang ini, mahasiswa manajemen dakwah dapat berkontribusi secara signifikan dalam pengelolaan zakat, sekaligus membangun karir yang bermanfaat dan sesuai dengan nilai-nilai dakwah yang mereka miliki.

Pengelola Zakat di Indonesia

Secara etimologi kata zakat (al-Zakkah) adalah kata dasar dari zaka yang artinya suci, terpuji dan berkah bertumbuh yang mana semua itu terkenal dalam penerjemahan baik Al-Qur'an maupun hadist. Dikatakan zaka apabila ia tumbuh dan berkembang, kemudian menyebut zakat, jika orang tersebut terpuji dan baik. Menurut Abdullah zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang juga merupakan salah satu kewajiban bagi umat yang beragama Islam Tujuan utamanya yaitu untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi social yang seimbang dan memurnikan kekayaan dan jiwa seseorang sehingga kekayaan mereka diberkati oleh Allah swt (Hamidah, 2019).

Zakat merupakan ibadah wajib yang sudah jelas termasuk kedalam rukun Islam. Sedangkan sedekah adalah pemberian dari seorang muslim kepada orang lain secara ikhlas dan tidak hanya sebatas pemberian dalam bentuk materi, melainkan mencakup segala perbuatan baik yang didasari ketaatan terhadap perintah Allah SWT untuk selalu berbuat kebaikan, zakat hukumnya wajib apabila telah memenuhi segala ketentuan yang berlaku (Putri & Alhidayatillah, 2022). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, sebagaimana dijelaskan dalam artikel Adanan Murrah Nasution (2020), terdapat tiga jenis lembaga formal yang bertugas mengelola zakat di Indonesia (Nasution, n.d.):

- a. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), yaitu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang beroperasi mulai dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.
- b. LAZ (Lembaga Amil Zakat), lembaga yang didirikan oleh masyarakat atau pihak swasta dengan tujuan membantu BAZNAS dalam pengelolaan zakat. Contoh lembaga ini adalah LAZISMU, Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, dan lainnya.

- c. UPZ (Unit Pengelola Zakat), unit ini dibentuk oleh BAZNAS sebagai perpanjangan tangan di tingkat kecamatan, dengan tugas Mendata muzakki (pemberi zakat) dan mustahik (penerima zakat) hingga di tingkat kelurahan atau desa.

Pengelola zakat di Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam mengelola dan mendistribusikan dana zakat untuk mendukung program-program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah meningkatnya kebutuhan akan pengelolaan zakat yang profesional, menurut peneliti dan berdasarkan hasil wawancara dengan kaprodi MD Uin Jakarta bahwasanya mahasiswa program studi Manajemen Dakwah memiliki peluang yang sangat besar untuk berperan aktif sebagai pengelola zakat. Dengan pemahaman yang baik tentang syariah, strategi dakwah, dan organisasi manajemen, mereka bisa menjadi sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh lembaga-lembaga zakat.

Namun, Kepala Prodi Manajemen Dakwah UIN Syarif Hidayatullah mengingatkan dalam sambutan Stadium General, bahwa:

“untuk dapat mengoptimalkan pengelolaan zakat di masyarakat, mahasiswa di bidang ini harus memiliki kesadaran dan pengetahuan yang cukup. Kurangnya kesadaran dan rendahnya pengetahuan tentang pengelolaan zakat dapat menghambat kemampuan mereka untuk berkontribusi secara efektif dalam pemberdayaan ekonomi umat. Dengan demikian, hubungan antara kedua pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun mahasiswa Manajemen Dakwah memiliki potensi besar, peningkatan kesadaran dan pengetahuan mereka tentang zakat sangat penting untuk memastikan efektivitas pengelolaan zakat di masa depan.” (Amirudin, 2024)

Selain itu, lanjutan dari wawancara dengan salah satu peserta Stadium General, mengungkapkan bahwa:

“untuk itu pentingnya mahasiswa manajemen dakwah ini ikut berperan dan ikut aktif dalam berbagai program edukasi dan sosialisasi pengelolaan zakat. Karena dengan adanya keterlibatan lebih aktif dari mahasiswa ini akan membantu menciptakan system pengelolaan zakat yang lebih inovatif, professional, dan sesuai dengan kebutuhan zaman.” (Yoga, 2024)

Dari pernyataan dua narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa mahasiswa Manajemen Dakwah memiliki peran krusial dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Kepala Prodi Manajemen Dakwah UIN Syarif Hidayatullah menekankan bahwa kesadaran dan pengetahuan yang cukup tentang pengelolaan zakat sangat penting untuk mengoptimalkan kontribusi mahasiswa dalam pemberdayaan ekonomi umat. Tanpa kesadaran yang memadai, potensi mereka untuk berkontribusi secara efektif dapat terhambat. Di sisi lain, wawancara dengan peserta Stadium General menekankan pentingnya keterlibatan aktif mahasiswa dalam program edukasi dan sosialisasi zakat. Keterlibatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman mahasiswa, tetapi juga membantu menciptakan sistem pengelolaan zakat yang lebih inovatif dan profesional, serta sesuai dengan kebutuhan zaman. Secara keseluruhan, kedua wawancara tersebut saling melengkapi, menekankan bahwa peningkatan pengetahuan dan keterlibatan aktif mahasiswa adalah kunci untuk memastikan efektivitas dan relevansi pengelolaan zakat di masa depan.

Mahasiswa Manajemen Dakwah dilatih untuk memahami konsep dan praktik dakwah, termasuk pengelolaan zakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dengan pengetahuan ini,

mereka memiliki kualifikasi yang sesuai untuk bergabung dalam lembaga zakat yang membutuhkan pengelola profesional dengan keahlian dalam strategi dakwah dan manajemen keuangan zakat. Peluang ini semakin relevan karena lembaga zakat di Indonesia, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan (UPZ), semakin memperluas pemberdayaan melalui berbagai program yang membutuhkan pengelolaan zakat yang efektif

Korelasi secara khusus antara kebutuhan lembaga zakat akan tenaga profesional dan peluang mahasiswa Manajemen Dakwah terlihat jelas dalam aspek pendidikan dan praktik. Mahasiswa yang fokus pada peminatan zakat di program studi mereka dibekali dengan teori dan praktik langsung melalui program magang dan pelatihan. Hal ini memungkinkan mereka untuk memahami secara langsung tantangan dan peluang dalam pengelolaan zakat, serta mempersiapkan mereka untuk menjadi pengelola zakat yang mampu meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan keinginan lembaga zakat.

Potensi Zakat di Indonesia

Berdasarkan Data Presentasi Stadium General Manajemen Dakwah pada 11 September 2024, zakat merupakan kewajiban dalam Islam yang mewajibkan umat Islam menyisihkan sebagian harta mereka untuk membantu mereka yang membutuhkan. Di Indonesia, zakat memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan dukungan kepada kaum miskin dan terpinggirkan. Menurut Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), potensi zakat di Indonesia sangat signifikan, dengan perkiraan dana zakat mencapai Rp 327 triliun pada tahun 2024.

Potensi besar ini dapat dioptimalkan melalui kolaborasi yang efektif antara pengelola zakat, seperti BAZNAS, LAZ, dan UPZ, serta dengan dukungan pemerintah dan masyarakat. Zakat di Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai bagian penting dari keuangan Islam, zakat adalah kewajiban untuk menyumbangkan sebagian kekayaan demi membantu mereka yang kurang beruntung. Dengan populasi mayoritas Muslim, Indonesia dapat memanfaatkan zakat sebagai alat untuk mengurangi kemiskinan, memperkecil kesenjangan pendapatan, dan mendorong keadilan sosial (Ely, 2019)

Zakat juga memiliki potensi untuk memberdayakan perekonomian individu dan masyarakat. Dana zakat dapat digunakan untuk inisiatif produktif serta program kewirausahaan, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan mata pencaharian berkelanjutan (Muzwir et al., 2023). Selain pemberdayaan ekonomi, zakat dapat mendukung program kesejahteraan sosial, seperti peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan di Indonesia. Dana zakat dapat dipilih untuk membangun dan mendukung fasilitas esensial, seperti rumah sakit, klinik, sekolah, serta menyediakan beasiswa. Dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat yang kurang beruntung, zakat berpotensi memutus siklus kemiskinan dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dengan menyediakan akses terhadap sumber daya dan peluang.

Zakat ditunjukkan memiliki kemampuan untuk memperkuat ikatan sosial dan menumbuhkan rasa solidaritas. Indonesia dapat berupaya menciptakan masyarakat di mana semua orang memiliki akses yang sama ke sumber daya dan peluang, meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan, dan berkontribusi pada tujuan pembangunan

berkelanjutan negara dengan memanfaatkan potensi zakat secara efektif. Sangat penting untuk menerapkan sistem yang jelas dan akuntabel untuk mengumpulkan, mengelola, dan membagikan zakat. (Jaelani, n.d.) Selain itu, empat kegiatan utama (mendasar) Badan Amil Zakat adalah penghimpunan, pengelolaan, pendayagunaan, dan pendistribusian. Semua ini dilakukan untuk memaksimalkan sistem manajemen zakat. Dengan harapan, masyarakat muslim akan sejahtera jika lembaga-lembaga menjalankan pola manajemen zakat.

Berdasarkan paparan materi dari Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI, Rizaludin Kurniawan M.Si, pada tanggal 11 September 2024, mengungkapkan bahwa:

“total dari potensi zakat nasional itu sebesar Rp327 triliun dalam hal ini tersusun atas zakat peternakan Rp9,51 triliun, zakat pertanian Rp19,79 triliun, zakat deposito dan tabungan Rp58,76 triliun, zakat jasa dan pendapatan Rp139,07 triliun, yakni terdiri dari potensi zakat ASN se-Indonesia Rp9,15 triliun, potensi zakat pendapatan dan jasa individu non ASN se-Indonesia Rp129,8 triliun dan Perusahaan sendiri se-Indonesia Rp99,99 triliun”

Berdasarkan data yang terperinci mengenai potensi zakat di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa zakat memiliki potensi besar sebagai tindakan filantropi dan kemanusiaan. Sehingga diperlukan optimisasi terhadap pengumpulan zakat melalui sinergitas dan kolaborasi antara lembaga-lembaga amil zakat di Indonesia sangatlah penting, Salah satunya adalah mahasiswa program studi Manajemen Dakwah yang berkonsentrasi pada peminatan zakat, tentunya memiliki peluang besar untuk menjadi bagian dari pengelola zakat di Indonesia. Agar peluang ini dapat dimanfaatkan secara optimal, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang regulasi, manajemen, dan distribusi zakat. Selain itu, mahasiswa perlu dibekali dengan keterampilan praktis melalui pelatihan dan magang di lembaga zakat. Dengan demikian, akan mampu mengelola dana zakat secara profesional, transparan, dan sesuai syariah, yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Materi ini disajikan dengan sangat mendetail, didukung oleh data-data terkini, serta membandingkan perkembangan zakat di luar negeri

Kinerja Amil dalam Pengumpulan Zakat di Indonesia

Kesadaran Masyarakat dalam membayar Zakat terlihat meningkat, sebagaimana tercermin dari tren penghimpunan dana melalui LPZ (Lembaga Pengelola Zakat) di Indonesia setiap tahunnya. Data yang di analisis oleh BAZNAZ (Badan Amil Zakat Nasional) menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dengan penghimpunan nasional dari tahun 2021 sampai 2022, sebagaimana yang tergambar dibawa ini:



Gambar 1: Pengumpulan Zakat Nasional 2018-2023 Semester 1

Sumber: BAZNAS RI, 2023

Melalui data di atas bahwa yang disampaikan oleh Pimpinan BAZNAS Nasional, dan yang terkumpul merupakan dana public, dana Masyarakat dan yang paling favorit adalah dana dari Trevel Haji Umroh. Semangat berzakat terus diperjuangkan oleh LPZ (Lembaga Pengelola Zakat) melalui berbagai kampanye atau sosialisasi zakat. Di era digital saat ini Lembaga Pengelola Zakat menjalin Kerjasama dengan berbagai platform digital dengan menciptakan daya minat dan kemudahan bagi para muzaki dalam melakukan pembayaran zakat, seperti: 1) Pengumpulan Zakat Nasional memiliki tren yang positif. 2) Pengumpulan Zakat pada tahun 2023 meningkat sebesar Rp. 32,32 triliun. 3) Pertumbuhan pengumpulan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 59.2% yoy, sementara pada tahun 2023 mencapai angka sebesar 43,74% yoy.

Berdasarkan Berdasarkan paparan materi dari Pimpinan Badan Amil Zakat Nasioanal (BAZNAS) RI, Rizaludin Kurniawan M.Si, tanggal 11 September mengungkapkan bahwa: "Pertumbuhan pengumpulan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 59.2%, sementara pada tahun 2023 mencapai angka sebesar 43,74%,".

Sebagai upaya mempermudah proses pengumpulan zakat, BAZNAS telah menghadirkan platform Muzaki Corner. Dengan menggunakan fasilitas ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi muzakki dalam melaksanakan kewajiban dalam membayar zakat, serta diharapkan untuk bisa memaksimalkan potensi penghimpun zakat di Indonesia. Melalui sinergi antara Lembaga Pengelola Zakat, diharapkan potensi penghimpun Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) yang besar dapat dioptimalkan. Pastinya dengan begitu dampaknya tidak hanya dirasakan oleh Masyarakat Indonesia, tetapi juga oleh dunia yang Tengah menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek ekonomi dan sosial, terutama setelah masa pandemi.(BAZNAS, 2022)

Menurut Rizaludin, dalam penyampaian materi Stadium General dengan tema Potensi Pengelola Zakat di Indonesia, bahwa dalam dunia perzakatan, amil dituntut untuk terus berinovasi dan berprestasi agar dapat bersaing di era globalisasi. Kemudian, amil juga harus mampu mengambil bagian dan menjadi pembaru dalam menghadapi revolusi industri 4.0, yang mana puncak industri Indonesia diprediksi akan terjadi pada 2030. Sehingga revolusi Industri 4.0 menekankan pada penggunaan teknologi digital, seperti IoT (Internet of Things), kecerdasan buatan (AI), dan big data. Dari sinilah adanya peran amil zakat sangat penting,

untuk memanfaatkan teknologi demi meningkatkan pengumpulan, distribusi, dan pelaporan zakat.

Dengan begitu platform digital, pembayaran zakat dapat dilakukan secara online, membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat. (RI, n.d.) Karena pengelolaan zakat yang profesional dan berbasis ilmu pengetahuan adalah untuk membangun sistem yang lebih efisien, terbuka, dan akuntabel. Ini dicapai melalui beberapa langkah utama, salah satunya adalah menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan menunjukkan tata kelola yang transparan dan baik, sehingga masyarakat percaya bahwa zakat yang mereka berikan dikelola dengan benar. Selain itu Untuk lebih memaksimalkan peluang bisa dilakukan dengan menjalin kolaborasi dengan para mahasiswa/ alumni manajemen dakwah untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Dengan pengelolaan dakwah yang terstruktur, lembaga zakat dapat mewujudkan komunikasi yang baik dengan masyarakat, menampilkan transparansi dalam pengelolaan dana zakat, dan mempromosikan berbagai program zakat yang efektif. Hal ini penting untuk membangun kesadaran bahwa zakat bukan sekedar kewajiban, tetapi juga solusi bagi berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, pendidikan, dan Kesehatan.

Dengan begitu, potensi zakat di Indonesia yang sangat besar bisa dimaksimalkan jika dikelola dengan manajemen dakwah yang efektif. Kombinasi antara kesadaran zakat yang meningkat dan manajemen pengelolaan yang profesional akan memungkinkan zakat menjadi pilar penting dalam mengatasi ketimpangan sosial dan memperkuat perekonomian umat

Peluang pengelola Amil Zakat sebagai Profesi di Masa Depan yang Berkualitas

Amil zakat adalah individu yang diberi tugas oleh pemimpin atau perwakilannya untuk mengumpulkan zakat, termasuk sebagai pemungut, penyimpan, dan pengurus administrasi zakat, serta penggembala ternak. Mereka berhak menerima bagian dari zakat sebagai penyelesaian atas upaya mereka dalam memperlancar proses zakat, meskipun mereka termasuk orang yang berkecukupan (Sabiq, 2016). Amil zakat juga merujuk pada seseorang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZ).

Berdasarkan Berdasarkan paparan materi dari Pimpinan Badan Amil Zakat Nasioanal (BAZNAS) RI, Rizaludin Kurniawan M.Si, pada tanggal 11 September, mengungkapkan bahwa:

"Peran amil harus menjadi agen pengembangan yaitu menjadi insan inovatif-kreatif dalam menggambarkan permasalahan dunia perzakatan, kemudian menemukan solusi-solusi yang cerdas dalam problem yang terjadi, sehingga amil memiliki peran strategis sebagai profesi yaitu mengamalkan pesan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Yang mana Amil harus mampu menyadarkan masyarakat yang kelebihan harta akan kesucian hartanya dengan berzakat. Sehingga seorang Amil memiliki peran dalam mengubah mustahik menjadi muzaki, Dengan kondisi ini, maka bukan tidak mungkin amil zakat memiliki potensi besar sebagai profesi di masa depan"

Skema ekosistem zakat memainkan peran penting dalam mendorong peningkatan literasi zakat. Selain itu, terdapat tiga prospek utama bagi amil zakat di masa depan, yaitu sebagai agen perbaikan (agent of repair), agen perubahan (agent of change), dan agen

pengembangan (agent of development) (Irfan, 2020). Baznas juga menjelaskan peran strategis amil sebagai profesi, yang meliputi mengamalkan ajaran Al-Qur'an dan Sunah, berdakwah dalam rangka Amar Ma'ruf Nahi Munkar, menyadarkan masyarakat yang memiliki harta berlebih akan pentingnya menyucikan harta dengan zakat, serta membantu mustahik (penerima zakat) menjadi muzaki (pemberi zakat). Peran-peran ini harus dijalankan secara relevan dengan prospek zakat yang sebenarnya, yakni sebagai sarana beramal sekaligus mengurangi kemiskinan (Erliyanti, 2019).

Menurut penelitian (Suryani, 2020), amil zakat tidak hanya bertugas dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, tetapi juga harus kreatif dan memiliki kualifikasi khusus dalam pengelolaan dana zakat secara produktif. Kriteria amil yang profesional meliputi pengetahuan teoritis dan praktis tentang ZIS, kemampuan sosial tinggi, kejujuran, serta kedekatan dengan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa amil zakat dapat menjadi profesi yang membutuhkan kompetensi manajerial yang tinggi

Selain itu, Teori Good Amil Governance (GAG) menekankan pentingnya tata kelola zakat yang profesional, akuntabel, dan transparan. Amil yang menjalankan fungsi ini dengan baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan efektivitas dalam pendistribusian zakat. Penelitian oleh Sufriandio dan Murniati menunjukkan bahwa implementasi GAG di lembaga zakat yang melaksanakan pengelolaan zakat yang profesional dan efisien, yang semakin memperkuat posisi amil sebagai profesi formal (Sufriando, 2023)

Secara keseluruhan, amil zakat memiliki dasar teori yang kuat dan implementasi profesional yang dapat didukung oleh manajemen dakwah melalui peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat yang tepat. Dengan demikian, penting untuk mengembangkan strategi dakwah yang terintegrasi, yang tidak hanya mengedukasi masyarakat tentang kewajiban berzakat, akan tetapi menunjukkan juga dampak positif dari distribusi zakat yang efektif. Pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi amil zakat harus dilakukan agar mereka mampu menerapkan prinsip-prinsip Good Amil Governance (GAG). Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti pemerintah dan organisasi non-pemerintah, dapat memperkuat jaringan dan sumber daya dalam pengelolaan zakat. Ini akan memastikan bahwa zakat tidak hanya menjadi alat ekonomi, tetapi juga sarana untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan umat secara lebih luas.

Dikatakan Amil zakat sebagai profesi yang berkualitas dimasa depan, dengan beberapa alasan yaitu dengan adanya permintaan yang meningkat, karena kedepannya permintaan akan amil professional dan berkompeten juga akan meningkat; kompetensi dan pendidikan, amil berkualitas memerlukan Pendidikan dan pelatihan khusus seperti pada program studi manajemen dakwah; inovasi dan teknologi, karena pengumpulan dan distribusi zakat dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi; dampak social yang besar karena profesi ini akan semakin di hargai; keselarasan dengan nilai-nilai agama, profesi amil sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan kepedulian social, sehingga akan menarik generasi baru yang ingin berkontribusi positif bagi masyarakat (Fathony, 2019)

Potensi pengelolaan zakat sangat besar karena didukung oleh sumber daya (SDM) yang kompeten, termasuk program studi terkait di berbagai universitas. Saat ini, lebih dari 30 program studi di berbagai kampus yang berfokus pada zakat dan wakaf, termasuk mahasiswa dari jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf (Mazawa), memberikan potensi besar dalam

pengelolaan zakat melalui link and match serta akselerasi literasi zakat. Sebagai bukti nyata, saat ini terdapat 703 Baznas dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan cabang di setiap daerah yang mengikuti struktur birokrasi. Profesi pengelola zakat di Indonesia juga menunjukkan angka yang signifikan, dengan 547.091 orang lulusan dari tiga bidang utama dan 35 program studi dari berbagai universitas. (Kompasiana.com, n.d.)

Pengelola amil zakat memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu profesi yang berkualitas di masa depan, terutama dengan meningkatnya kesadaran umat Islam akan pentingnya zakat sebagai instrumen keuangan syariah yang berpotensi besar. Berikut adalah beberapa alasan dan faktor yang mendukung perkembangan ini: 1) Potensi dana zakat yang besar, di Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar di dunia, potensi pengumpulan zakat sangat besar. Menurut perkiraan, potensi zakat di Indonesia dapat mencapai lebih dari Rp300 triliun per tahun. Pengelolaan zakat yang profesional akan menjadi kunci untuk memaksimalkan potensi tersebut dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, profesi amil zakat dapat berkembang sebagai profesi penting dan strategis dalam pengelolaan ekonomi syariah (Khasandy & Badrudin, 2019); 2) Tuntutan profesionalisme, pengelolaan zakat tidak lagi sekadar aktivitas filantropi, tetapi memerlukan profesionalisme tinggi, baik dari bidang manajemen keuangan, administrasi, maupun distribusi. Para amil zakat masa depan dituntut untuk memiliki keahlian di bidang manajemen keuangan, teknologi, akuntansi syariah, serta pengembangan program-program sosial berbasis zakat. Dengan meningkatnya tuntutan tersebut, pengelola zakat akan semakin diakui sebagai profesi yang dihargai dan memiliki standar sertifikasi profesional (Hafidhuddin, 2014) 3) Di masa depan, teknologi akan memainkan peran besar dalam pengelolaan zakat. Mulai dari pengumpulan dana melalui aplikasi digital hingga pelaporan yang transparan menggunakan teknologi blockchain. Pengelola zakat yang mampu memanfaatkan teknologi ini akan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan zakat. Oleh karena itu, pengelola zakat dengan kemampuan teknis tinggi akan memiliki peluang karir yang luas (Firdaus & Juanda, 2020); 4) Pemerintah semakin memperketat regulasi terkait pengelolaan zakat, termasuk dengan adanya lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Penerapan standar akuntansi dan manajemen yang baik akan memerlukan amil zakat yang memiliki kompetensi yang jelas. Hal ini membuka peluang bagi individu yang tertarik meniti karier profesional di bidang ini untuk menjadi bagian dari lembaga zakat yang teregulasi dan diakui. 5) Selain di tingkat nasional, profesi pengelola zakat juga dibutuhkan secara global. Negara-negara dengan komunitas Muslim yang besar, seperti di Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika, juga memerlukan pengelola zakat yang profesional. Organisasi internasional yang fokus pada pengelolaan zakat akan mencari talenta yang memiliki pengalaman dan keahlian di bidang ini. 6) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya zakat sebagai alat pemberdayaan sosial-ekonomi mendorong perkembangan profesi ini. Zakat tidak hanya dianggap sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai solusi sosial untuk mengatasi kemiskinan dan ketidaksetaraan. Hal ini menambah kebutuhan akan pengelola zakat yang kompeten, yang dapat merancang dan menjalankan program-program pemberdayaan berbasis zakat secara efektif (Aziz, 2020)

Dengan meningkatnya tuntutan profesionalisme, penguasaan teknologi, dan pertumbuhan ekonomi syariah, profesi pengelola amil zakat akan semakin dibutuhkan di masa depan. Profesi ini akan menjadi salah satu karir yang memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Potensi pengelola amil zakat sebagai profesi yang berkualitas di masa depan sangat besar, terutama dengan semakin berkembangnya kebutuhan akan pengelolaan zakat yang transparan, akuntabel, dan efektif. Seiring dengan meningkatnya kesadaran umat Islam di Indonesia tentang pentingnya menunaikan zakat melalui lembaga resmi, kebutuhan akan tenaga profesional di bidang ini juga terus meningkat. Hal ini membuka peluang besar bagi mahasiswa Manajemen Dakwah untuk menjadi bagian dari pengelola zakat yang kompeten.

Sebagai profesi, amil zakat tidak hanya memerlukan pemahaman agama yang mendalam terkait zakat, tetapi juga kemampuan manajerial yang solid, termasuk dalam pengelolaan keuangan, program pengelolaan sosial, dan pemanfaatan teknologi untuk memaksimalkan potensi zakat. Mahasiswa program studi Manajemen Dakwah, yang telah dibekali dengan keterampilan dalam strategi dakwah, manajemen organisasi, dan pengelolaan sumber daya, memiliki keunggulan dalam memajemen pengelolaan zakat dengan baik. Harapannya Mahasiswa Manajemen Dakwah yang berlatih dalam strategi dakwah dapat menjadi garda depan dalam menyosialisasikan pentingnya zakat kepada masyarakat, serta berpartisipasi dalam merancang dan mengimplementasikan program-program zakat. Bagian hasil penelitian dan pembahasan berisi paparan hasil analisis yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

Simpulan

Pengelolaan amil zakat tidak hanya memerlukan pemahaman agama yang mendalam terkait zakat, tetapi juga kemampuan manajerial yang solid, termasuk dalam pengelolaan keuangan, program pengelolaan sosial, dan pemanfaatan teknologi untuk memaksimalkan potensi zakat. Untuk itu mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah memiliki peluang profesi yang berpotensi tinggi di masa depan untuk mengelola zakat karena telah dibekali dengan keterampilan dalam strategi dakwah, manajemen organisasi, dan pengelolaan sumber daya, memiliki keunggulan dalam memajemen pengelolaan zakat dengan baik. Oleh karena itu, perlu dioptimalkan kolaborasi antara lembaga pengelola zakat dan tenaga profesional, terutama mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah yang memiliki pemahaman yang baik tentang syariah dan manajemen zakat. Melalui pendidikan yang tepat, penerapan teknologi, dan kolaborasi yang efektif, mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah dapat berkontribusi secara signifikan dalam optimalisasi pengelolaan zakat, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berzakat

Referensi

- Ahmad, N. (n.d.). *Potensi Zakat Secara Virtual di Kota Padang*.
- Atabik, A. (2015). Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(1), 14.
- Aziz, M. (2020). Pengelolaan Zakat untuk Membangun Kesejahteraan Umat dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. *Journal Of Islamic Baanking*, 1(1), 33–35.
- BAZNAS, D. K. dan P. (2022). *Desain Target Pengumpulan dan Penyaluran Zakat*. Pusat

Kajian Strategis-BAZNAS.

- Campus, Q. (n.d.). *Jurusan Manajemen Dakwah, Prospek Kerja*.
<https://campus.quipper.com/majors/id-manajemen-dakwah>
- Efendi, & Dkk. (2023). Konsep Sistem Informasi Manajemen Dakwah (Tahapan Simdak, Ruang Lingkup Simdak, Perkembangan Simdak). *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*.
- Ely, H. (2019). *Analisi Distribusi Dana Zakat Mal Di LAZISNU Boja*. Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Erliyanti. (2019). Pendistribusian Dan Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Warta*, 62(1), 106–117.
- Fathony, A. (2019). Optimizing the Role and Function of the Amil Zakat Institution in Carrying Out Social Functions. *Journal Hakam*, 02(01), 1–32.
- FDIKOM. (n.d.). *Program Studi Manajemen Dakwah Selenggarakan Studium General Bertema: “Manajemen Dakwah dan Peluang Profesi Pengelola Zakat di Indonesia.”* FDIKOM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://fdikom.uinjkt.ac.id/id/program-studi-manajemen-dakwah-selenggarakan-studium-general-bertema-manajemen-dakwah-dan-peluang-profesi-pengelola-zakat-di-indonesia>
- FDIKOM. (2023). *S-1 Manajemen Dakwah, FDIKOM, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://www.fdikom.uinjkt.ac.id/id/s1-manajemen-dakwah>
- Firdaus, M., & Juanda. (2020). Economic estimation and determinations of Zakat potential in Indonesia. *Jeddah: Islamic Research and Training Institute*, 3(1).
- Hafidhuddin, D. (2014). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani.
- Hamidah, S. R. (2019). Pendistribusian Zakat Berbasis Ekonomi pada Dompot Dhuafa Provinsi Riau. *Idarotuna*, 1(2), 69–81.
- Irfan, M. R. W. (2020). *Penguatan Ekosistem Zakat & Wakaf; Agenda Gerakan Kebaikan Muhammadiyah di Jawa Barat*. Lazizmu Jawa Barat. <https://www.lazismujawabarat.org/penguatan-ekosistem-zakat-agenda-gerakan-kebaikan-muhammadiyah-di-jawa-barat/>
- Jaelani. (n.d.). Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam. *Zakah Management in Indonesia and Brunei Darussalam*, 2(1), 909.
- Khasandy, E. A., & Badrudin, R. (2019). Munich Personal RePEc Archive The Influence of Zakat on Economic Growth and Welfare Society in Indonesia The Influence of Zakat on Economic Growth and Welfare Society in. *MPRA (Munich Personal RePEc Archive)*, 3(1), 65–79.
- Kompasiana.com. (n.d.). *Manajemen Dakwah dan Peluang Profesi Pengelola Zakat di Indonesia*. <https://www.kompasiana.com/rafihamdallah0234/66e8cdfa34777c244e49ea26/manajemen-dakwah-dan-peluang-profesi-pengelola-zakat-di-indonesia>
- Kompasiana. (n.d.). *Peluang Profesi Pengelola Zakat di Indonesia*. Retrieved September 20, 2024, from <https://www.kompasiana.com/komentar/nuralisyah60931/66e57c6e34777c188269ea12/peluang-profesi-pengelola-zakat-di-indonesia>
- Kurniawan, R. (2024). *Manajemen Dakwah dan Peluang Amil Zakat di Indonesia*.

Manajemen Dakwah.

- Maisyah, N., & Rihardjo, I. B. (2021). Kinerja lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah dalam perspektif hukum islam. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(7), 1–12.
- Muhammad Firdaus, Irfan Syauqi Beik, Tonny Irawan, & Bambang Juanda. (2012). Economic estimation and determinations of Zakat potential in Indonesia. *IRTI Working Paper Series*, WP 1433-07(August), 1–74.
- Mukri Aji, A. (2015). Optimalisasi Peran Strategis Amil Zakat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 1(1). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i1.1523>
- Muzwir, M., Luntajo, & Hasan, F. (2023). Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat di Indonesia Melalui Integrasi Teknologi. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 3(1), 14–28.
- Nasution, A. M. (n.d.). Pengelolaan Zakat Di Indonesia. *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management*, 1(2), 296.
- Putri, I. N., & Alhidayatillah, N. (2022). Pendayagunaan Zakat Profesi di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Yayasan Keluarga Muslim Wilmar Dumai. *Idarotuna*, 4(2), 126. <https://doi.org/10.24014/idarotuna.v4i2.16668>
- RI, B. (n.d.). *BAZNAS Tekankan Pentingnya Pengelolaan dan Pelayan Zakat yang Profesional*. https://baznas.go.id/news-show/BAZNAS_Tekankan_Pentingnya_Pengelolaan_dan_Pelayanan_Zakat_yang_Profesional/2460
- Sabiq, S. (2016). *Fiqh Sunnah Jilid 3*. Al-Ma'aif.
- Sarniti, & Wirnyaningih. (2020). *Optimization Of Hajj Fund Management In Indonesia With Productive Zakat*. 166–170. <https://doi.org/10.2991/Assehr.K.200306.205>
- Sauqi. (2011). *Implementasi Nilai-Nilai Dakwah Bil Hal dalam Program Pendayagunaan Zakat (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nasional Al Azhar)* [Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57557?mode=full>
- Solihan, M. (2022). Manajemen Zakat Dalam Upaya Pengembangan Dakwah Di Indonesia. *Jurnal MD: Jurnal Manajemen Dakwah*, 8(1), 127–150.
- Sudaya. (2020). *Peran Amil dalam Penghimpunan Zakat (Studi Kasus di LAZISMU Universitas Muhammadiyah Jakarta)* [Universitas Muhammadiyah Jakarta]. https://repository.umj.ac.id/4535/1/SKRIPSI_PAK_SUDAYA.pdf
- Sufriando, M. (2023). *Analisis Efektifitas Penyaluran Zakat Pada Kota Padang*. 25(1), 86.
- Suryani, E. (2020). As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Zakat Infak Sodaqoh sebagai Instrumen Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarg*, 2(2), 119–133. <https://doi.org/10.47476/as.v2i2.127>
- Sydner. (2019). Literature Review As A Research Methodology: An Overview And Guidelines. *Journal Of Business Research*, 104.
- Ulyana, A. R. (n.d.). *Prospek Kerja Prodi Manajemen Dakwah*. IAIN KUDUS. <https://www.iainkudus.ac.id/berita-57868-prospek-kerja-prodi-manajemen-dakwah.html>
- Wastiyah, L. J. (2020). Peran Manajemen Dakwah di Era Globalisasi (Sebuah Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan). *Idarotuna*, 3(1), 1.

<https://doi.org/10.24014/idarotuna.v3i1.10904>

Zen, M. (2024). *Manajemen Dakwah dan Peluang Profesi Amil Zakat di Indonesia*.

Rizaludin Kurniawan M.Si, Pimpinan BAZANAS RI, (Hasil Seminar: Ruang Teater FDIKOM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), tanggal 11 September 2024.

Rafif, *Zakat: Pengertian, Hukum, Jenis, Rukun Dan Asnaf*, dari <https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/29612> diakses tanggal 11 September 2024, pukul 16.25

Muhammad Zen sebagai Dosen Prodi Manajemen Dakwah, (Materi Manajemen ZISWAF) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tanggal 11 September 2024, pukul 11.38

Amirudin, M.Si, Kepala Prodi Manajemen Dakwah, (Sambutan Stadium General: Ruang Teater FDIKOM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), tanggal 11 September 2024.

Wawancara, Al-Kahfi, Peserta Stadium General, tanggal 11 September 2024.

Ana Sudiana (Sekjend Forum Zakat & Direksi IZI) 2020